



**PUTUSAN**

**Nomor 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Danyang, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA yang beralamat di, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Grobogan, Danyang, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 26 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2003 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1424 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di Jombang, dirumah Orang tua Tergugat selama 02 (dua) bulan, kemudian kembali ke Purwodadi kontrak diDusun Cebok dan kontrak di Sambak (selama kurang lebih 11 tahun), kemudian membeli tanah dan membangun rumah di tempat kediaman bersama yang beralamat Purwodadi, Kabupaten Grobogan sampai awal bulan Maret tahun 2022 kurang lebih 06 (enam) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK berumur 09 (sembilan) tahun dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus, di tempat kediaman bersama yang beralamat di, Kabupaten Grobogan yang di sebabkan, karena ;
  - a. Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, namun Penggugat tidak diberi (tidak dinafkahi), penghasilan Tergugat tersebut hanya dipergunakan untuk diri Tergugat sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anaknya dalam kehidupan berumah tangga. Setiap Penggugat menasehati, meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu marah-marah dan tidak mau memberi, sehingga terjadi pertengkaran/perselisihan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan

Hal 2 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sendiri;

- b. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan menjalin cinta dengan wanita idaman lain tersebut. Hal tersebut diketahui secara langsung oleh Penggugat ketika Tergugat berdua bersama WIL tersebut didalam rumah kontrakan (warung cabang tempat berdagang mie dan bakso) di Jalan Hayam Wuruk Purwodadi, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran, bahkan Tergugat saat itu juga telah mengucapkan talak dan berniat untuk menceraikan Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan Mei tahun 2022, Penggugat bersama Ibu mertua (Ibu Tergugat) melihat kejadian berulang kedua kalinya, yakni Tergugat berdua dengan WILnya diwarung kontrakan cabang Hayam Wuruk, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Sambak Jl. Mangga Raya No.17 RT 003 RW 009 Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugat memilih tetap bertempat tinggal dirumah kontrakan (warung cabang) Jl.Hayam Wuruk Purwodadi. Hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 01 (satu) tahun lebih 02 (dua) bulan, Namun 2 (dua) minggu belakangan ini karena kontrakan di Jl.Hayam Wuruk habis masa kontraknya, Tergugat setiap pagi berada di rumah kediaman bersama yang beralamat di Sambak Jl. Mangga Raya No.17 RT 003 RW 009 Kelurahan Danyang dan setiap malam pergi keluar rumah bersama Wanita Idaman Lain (WIL)nya tersebut. Selama pisah rumah dan pisah ranjang tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, menunggu dengan harapan Tergugat bersedia merubah sikap dan meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL)nya, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Hal 3 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina lagi, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu hanya kesengsaraan bagi Penggugat. Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terlaksana dan tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat sudah meminta bantuan kepada keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah rumah dan tidak ada harapan hidup rukun

Hal 4 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali dalam berumah tangga;

12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa tempat dan tanggal pernikahan benar;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2022;
- Bahwa penyebab pertengkaran tidak benar masalah ekonomi, tergugat sudah memberikan usaha dagang bakso dan mie kepada pengguagt dan

Hal 5 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih dikelola oleh Penggugat. Dan masalah wanita idaman lain benar dan saya tidak keberatan karena Penggugat yang menyuruh, Penggugat telah memberikan izin “Kalau mau nikah ya nikah saja lagi” dan sekarang saya sudah menikah siri dengan wanita tersebut;

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena saya masih cinta sama Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah menyampaikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam pengajuan Cerai Gugat Penggugat, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana telah diuraikan secara lisan dalam Jawabanya kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Tergugat, dengan uraian seperti dibawah ini :
2. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita Nomor 1, 2, 3 dan 4 telah diakui kebenarannya oleh Tergugat maka tidak akan kami uraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita nomor 5, yang telah di Jawab oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2023 secara lisan, adalah tidak benar perlu Penggugat sampaikan bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat memberikan uang saku kepada anak pun tidak setiap hari, hanya sesekali saja perbulannya dengan nominal yang sangat kecil/sedikit. Uang hasil kerja Tergugat dipergunakan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita idaman lain dari Tergugat. Jika Tergugat menyampaikan dalam jawaban lisannya memberikan jatah beras kepada Penggugat adalah hal yang tidak benar, mengada-ada dan bohong belaka ;

Hal 6 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri yang syah, Tergugat menjalin cinta dengan Wanita Idaman lain selain Penggugat dan bahkan mengakui sudah menikahinya (sirri). Tidak benar bahwa Penggugat menyuruh ataupun bahkan mengizinkan Tergugat untuk menikahi wanita idaman lain tersebut. Jawaban Tergugat tersebut hanyalah alasan untuk menutupi kesalahannya saja ;
4. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada Posita nomor 6, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawa bannya secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2023, maka tidak akan kami uraikan lebih lanjut ;
5. Bahwa terkait dengan gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat pada posita nomor 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah Bahwa Gugatan Penggugat pada dasarnya mengacu pada undang-undang, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta sudah berpisah rumah ;
6. Bahwa terkait dengan uraian dalam Jawaban Tergugat secara keseluruhan karena tidak benar, tidak sesuai, dan tidak beralasan, Mengingat sebelum Penggugat mengajukan Gugatan, Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 antara Penggugat, Tergugat, Adik Penggugat, dan teman Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat sudah bertemu dirumah kediaman bersama, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan untuk memediasi dan membahas panjang lebar terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun Tergugat dengan sangat jelas dan tegas menjawab secara langsung : “Silahkan jika anda ingin menggugat cerai, saksi akan melepaskan istri saksi, karena dia juga berhak untuk bahagia”. Maka dari itu Penggugat menolak keinginan Tergugat untuk memperbaiki diri dengan kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat. Kemudian terkait dengan jadwal dan tahapan persidangan Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara

Hal 7 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Agustus 2023 dan menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikan tahapan jawab menjawab telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu untuk pembuktian;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyampaikan karena alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah pertengkaran, maka bukti yang diperlukan dalam perkara ini adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Toroh Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juli 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto kopi prinout percakapan WA Keterangan bermeterai cukup lalu diberi (Bukti P.3).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Hal 8 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan dagang, tempat tinggal, Jawa Tengah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri nikah pada bulan Juli 2003;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama selama kurang lebih 6 tahun, tetapi sebelumnya masih belum menetap (kontrak);
  - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain orang Ganesha Purwodadi, jika dinasehati justru terjadi perselisihan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat Tergugat berdua dengan wanita tersebut, dulu Tergugat masih punya warung bakso 2, Tergugat tinggal dengan wanita tersebut diwarung yang ke 2 di jl. Hayam Wuruk Purwodadi;
  - Bahwa Tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di warung jl. Hayam Wuruk Purwodadi sejak pertengahan tahun 2022. Tetapi saat habis masa kontrak warungnya yang di jl Hayam Wuruk Tergugat kalau pagi kerumah bersama selama kurang lebih 2 minggu;
  - Bahwa Setahu saksi hanya sebatas menengok saja kerumah dan menengok anak;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl Grobogan, Jawa Tengah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat dengan jarak rumah gang 1 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama selama kurang lebih 6 tahun, tetapi sebelumnya masih belum menetap;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya saksi tidak tahu persis, tetapi menurut keterangan/cerita Penggugat dan berita yang beredar dikampung karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun, Tergugat sudah tinggal bersama dirumah bersama;
- Bahwa Setahu saksi hanya sebatas menenggok saja kerumah dan menengok anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 10 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sanwar, S.H, M.Hum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Agustus 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian,;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal 11 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 alat bukti surat berupa cetting di WA Penggugat dengan Tergugat,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut berupa cetting di WA, antara Penggugat dengan Tergugat, dimana alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat. terhadap alat bukti ini menurut majelis masih dalam kualitas alat bukti permulaan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga para saksi Penggugat menerangkan tentang perselingkuhan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 12 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Teguh Santoso bin Mugiyono dan Anang Setyaji bin Setiyoko;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI I yang menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 tahun yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI II yang juga mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 1 tahun yang lalu, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan apabila dihubungkan dengan bukti tertulis P.3 yaitu percakapan whatsapp (WA), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat SAKSI III berasal dari teman dekat Tergugat, saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal 13 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat SAKSI III yang menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi Tergugat ini juga menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas melihat dan mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, saksi Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II ditambah lagi dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama SAKSI III, yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan oleh keluarga yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Hal 14 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tertanggal 01 Agustus 2023 menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 juni 1996 yang berbunyi "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat dan hidup secara terpisah ranjang dan sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah diupayakan baik dalam persidangan maupun dengan prosedur mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan selalu terjadi perselisihan terus menerus atau setidaknya tidaknya sudah rusak, maka tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga

Hal 15 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:” Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan “

المضر يزال

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Hal 16 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Purwodadi dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.** dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Mulyosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Hal 17 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	60.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal 18 dari 18 hal Put. No 2055/Pdt.G/2023/PA.Pwd